

**MEKANISME TABUNGAN PENSIUN TERPROTEKSI MUAMALAT  
DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEMBANTU  
PURBALINGGA**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

**RENITA**

1123204041

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renita

NIM : 1123204041

Jenjang : Ahli Madya

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : D3\_Manajemen Perbankan Syariah

Judul : **Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di Bank  
Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga**

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 02 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



**RENITA**  
NIM. 1123204041



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

---

---

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Renita  
NIM : 1123204041  
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah dan Ekonomi Islam/ D III MPS/ VI  
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga

Menerangkan bahwa laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 02 Juli 2014

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

Drs. H. Syafa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing,

M. Bachrul Ulum, S.H.,M.H  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126  
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

## PENGESAHAN

### Tugas Akhir

#### MEKANISME TABUNGAN PENSIUN TERPROTEKSI MUAMALAT DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEMBANTU PURBALINGGA

yang disusun oleh saudara/i: **Renita**, NIM. **1123204041**, Program Studi: **D III Manajemen Perbankan Syari'ah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **15 Juli 2014** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A. Md)** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang / Penguji I

Drs. H. Ansori, M. Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang / Penguji II

Dewi/Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 19851112 200912 2 007

Pembimbing/Penguji III

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP.19720906 200003 1 002

Purwokerto, 17 Juli 2014

**Mengetahui**

Ketua Jurusan Syari'ah dan EI



Drs. H. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi

H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag  
NIP. 19741217 200312 1 006

## **MOTTO**

*“Lakukan yang terbaik yang bisa anda lakukan, dengan segenap kemampuan,  
dengan cara apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapa pun, sampai anda sudah  
tidak mampu melakukannya”*

(John Wesley)

*“Yakin Usaha Sampai”*

(Himpunan Mahasiswa Islam)



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil 'alamin*, penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Romsiyah dan Ayahanda Sumono yang paling penulis banggakan, berkat merekalah penulis ada dan merekalah yang membimbing penulis untuk dapat berproses dari kecil sampai sekarang. Semoga pengorbanan, doa dan keikhlasannya dalam mendidik anak-anaknya diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT. *Amien*.
2. Ade Rendra Rahayu yang selalu penulis sayangi dan penulis harapkan akan menjadi orang yang sukses dan selalu patuh terhadap orang tua, maaf kalau selama ini penulis belum bisa sepenuhnya menjadi kakak yang diharapkan, tetap semangat dalam menuntut ilmu yach.
3. Keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Keluarga penulis di kos tercinta, Mba Anisa, Mba Erna, Mba Yuli, Ahidah, Ucu, Mba Anis, Mba Komariyah, Mba Afri dan Isti, terima kasih selama 3 tahun ini menjadi bagian yang tak terlupakan di kehidupan penulis.
5. Keluarga besar MPS angkatan 2011, terimakasih atas segalanya, kalian adalah keluarga terunik, terlucu, teraneh dan terbaik yang penulis punya. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan. Sukses selalu untuk kita semua.
6. Teman-teman seperjuangan penulis selama menjadi pengurus di UKM KOPMA, BEMP-MPS dan Himpunan Mahasiswa Islam.
7. Serta para pembaca sekalian.....

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Atas Nama Allah Yang Mahakasih dan Mahasayang. Segala puji bagi-Nya, pencipta segenap alam raya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah kepada insan mulia Nabi Agung Muhammad SAW., beserta sanak keluarganya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Rasa syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, barokah dan ridho Allah SWT Tuhan semesta alam, sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini, yang berjudul **“Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga”**.

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya prodi Manajemen Perbankan Syariah STAIN Purwokerto. Disamping itu, Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya.

Selama proses penyelesaian penulisan tugas akhir ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moril maupun materil dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Kehadirat\_Mu yaa Allah, Tuhan pencipta sekaligus penguasa segenap alam semesta.

2. Junjungan dan suri tauladan kepercayaan\_Mu, rasulullah Muhammad SAW., yang tak sedikitpun kami letih merindukannya.
3. Bapak Dr. Lutfi Hamidi, M. Ag., selaku Ketua STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. Munjin, M. Pd.I, selaku Wakil Ketua I STAIN Purwokerto, Bapak Drs. Asdlori, M. Pd.I., selaku Wakil Ketua II STAIN Purwokerto serta Bapak H. Supriyanto, Lc., M.S.I, selaku Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.
6. Bapak H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah.
7. Bapak M. Bachrul Ulum S.H., M. H selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.
8. Bapak H. Sochimim, Lc., M.Si. selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
9. Ibu Durotun Nafisah, M. S. I selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.
10. Pimpinan dan Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga tempat penulis melaksanakan penelitian. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan data serta penjelasan yang diberikan.
11. Seluruh dosen STAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.



12. Kepada keluarga tercinta atas semangat dan dukungannya baik spiritual maupun materiil.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiadaputus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun akhirat. Amiiien.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman-teman D III MPS yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

*Billahitaufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Purwokerto, 02 Juli 2014

**IAIN PURWOKERTO**

Penulis,

**Renita**

NIM. 1123204041

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
 فَعَلَّ - *fa'ala*      سُئِلَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
آي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
أو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و ـــــــــ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufu al-kaila wa al-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول                      Wa mā Muḥammadun illā rasūl.  
ولقد راه بالافق                      Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn  
المبين

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR .....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir .....	10
D. Metode Penulisan Laporan .....	11
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA</b>	
A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia .....	14
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia .....	18



C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia .....	18
D. Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia .....	20
1. Sistem Operasional.....	20
2. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia .....	27
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat.....	40
1. Definisi Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat .....	40
2. Dasar Hukum Pensiun Terproteksi Muamalat .....	42
3. Tujuan Produk Pensiun Terproteksi Muamalat .....	43
4. Peserta dan Usia Pensiun DPLK Muamalat .....	44
5. Pemilihan Jenis Investasi DPLK Muamalat .....	46
B. Proses Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat .....	52
C. Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat .....	64
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Simulasi Tabungan dan Pembiayaan Umroh Bank Muamalat Indonesia dengan Pembiayaan

Tabel 2.1 Simulasi Tabungan dan Pembiayaan Umroh Bank Muamalat Indonesia Tanpa Pembiayaan.

Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil.

Tabel 4.1 Contoh Perhitungan Proyeksi Dana Peserta.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Produk dengan akad *Wakālah bil Ujrah*



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Simulasi Paket A
2. Simulasi Paket B
3. Formulir Identifikasi Nasabah Aplikasi Pendaftaran Peserta
4. Bukti Setoran DPLK
5. Kartu Contoh Tanda Tangan DPLK
6. Brosur Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat
7. Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat
8. Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
9. Biodata Mahasiswa
10. Blanko Bimbingan TA
11. Laporan Harian PKL
12. Sertifikat-Sertifikat

**IAIN PURWOKERTO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan sebuah lembaga perbankan sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan telah menempatkan pada posisi penting dalam dunia perekonomian saat ini. Hampir seluruh aktivitas setiap orang dan segenap lapisan masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya terkait dengan dunia perbankan. Dimana posisi yang strategis dalam bidang ekonomi ini terutama berakar dari dua peranan pokoknya, yaitu sebagai lembaga intermediasi, serta sebagai lembaga penyelenggara dan penyedia layanan jasa-jasa dibidang keuangan serta lalu lintas pembayaran maupun pemberian jasa-jasa keuangan lainnya.

Dengan kedua peranan pokok tersebut, kegiatan operasional bank telah merambah bagian terbesar dari kegiatan perekonomian masyarakat, dalam kaitannya yang lebih luas, posisi bank sebagai bagian dari sektor industri jasa keuangan telah pula menduduki posisi dominan. Dan apabila hal ini dikaitkan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

dengan sejarah perekonomian kaum muslimin, maka fungsi-fungsi bank tersebut setidaknya telah dimulai pada zaman Rasulullah SAW.<sup>2</sup>

Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 pengertian bank, bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut.

*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>3</sup>.*

Seiring perkembangan zaman di Indonesia, mulailah berdiri bank syariah. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1992, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syariah, dan kemudian disusul

---

<sup>2</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

oleh Bank Perkreditan Syariah. Landasan hukum yang menjadi titik tolak perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1992, tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut prinsip syariah telah dinyatakan meskipun masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.<sup>4</sup>

Perbankan Syariah hadir sebagai sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.<sup>5</sup> Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>6</sup> Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 32.

<sup>5</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 18.

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*intermediary*) secara simpel dijalankan ke dalam pendanaan (*funding*), dan pembiayaan (*financing* atau *lending*), serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi *liability* atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah) penabung atau investor pada produk deposito. Dana pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK (Dana Pihak Ketiga). Pembiayaan disebut juga dengan *assets*, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan *assets* (kekayaan) bank, walaupun bisa jadi dari dana yang digunakan pembiayaan tersebut juga bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK).<sup>8</sup>

Bank syariah menerapkan dua akad dalam penghimpunan dana, yaitu *wadī'ah* dan *muḍārabah*. Tabungan dengan akad *wadī'ah* biasanya mengikuti prinsip-prinsip *wadī'ah yad ḍamanah* yang artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan maupun media lainnya. Akan tetapi, bank tidak melarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *muḍārabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *muḍārabah*. Diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *ṣāhib al-māl* (dalam hal ini nasabah) dan *muḍārib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 123.

<sup>9</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 156.



Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran dana bank syariah yaitu:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārahah*,
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*,
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istisna'*,
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*, dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, fungsi lain dari bank syariah adalah memberikan pelayanan jasa kepada pihak yang memerlukannya baik nasabah atau bukan nasabah. Pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah dengan berbagai produk jasa bank dan dibagi sesuai jenis akadnya antara lain *wakālah*, *kafālah*, *hawalah*, *rahn*, *qarḍ*, dan *ṣaraf*. Dalam pelayanan jasa, bank syariah menerima pendapatan dalam bentuk *fee based income*.<sup>11</sup>

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga memiliki beberapa produk antara lain terdapat pada produk penghimpunan dana:

---

<sup>10</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 162.

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 193.

Tabungan Haji *Arafah plus*, Tabungan Muamalat umroh, Tabungan Ib Muamalat Wisata, Tabungan Ib Muamalat Prima, Deposito *Fullinves*, Deposito *Muḍārabah*, Tabungan Muamalat *Shar-e Reguler* dan *Shar-e Gold*. Sedangkan pada produk penyaluran dana yang paling diminati di Bank Muamalat Indonesia khususnya Cabang Pembantu Purbalingga yaitu KPR Muamalat IB, Pembiayaan Modal Kerja, serta Pembiayaan Rekening Koran Syariah.<sup>12</sup>

Selain produk penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut, produk lain yang tidak kalah diminati dan menjadi unggulan masyarakat sebagai salah satu produk pelayanan jasa di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga adalah pada produk Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat. Tabungan ini merupakan kerja sama antara DPLK Muamalat selaku anak perusahaan dan Bank Muamalat Indonesia. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat adalah penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. KEP-485/KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997.<sup>13</sup>

Dalam aplikasinya, Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat menggunakan akad *Wakālah bil Ujrah*. Akad *wakālah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak

---

<sup>12</sup> Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.

<sup>13</sup> [www.dplkmuamalat.com](http://www.dplkmuamalat.com) (*online*), (diakses pada Hari Sabtu, 25 Januari 2014, pukul 20.00).

pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Sedangkan *ujrah* merupakan imbalan atau *fee* yang akan diterima oleh Bank Muamalat Indonesia atas pekerjaan yang telah dilakukannya.<sup>14</sup>

Salah satu yang melandasi dari adanya akad ini adalah terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19 berikut.<sup>15</sup>

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...."

Produk Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat dan memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangannya. Karena peruntukannya yang tidak hanya untuk pegawai negeri sipil saja, akan tetapi semua profesi baik karyawan perusahaan/ instansi/ lembaga/ yayasan, pekerja mandiri maupun wirausahawan dapat mempersiapkan masa tidak aktif bekerja lagi atau yang disebut pensiun. Khususnya masyarakat Purbalingga yang umumnya adalah bekerja sebagai karyawan atau buruh pabrik. Selain itu, dengan persyaratan yang mudah serta iuran bulanan yang *fleksible*, maka semua orang dengan segala profesi dapat mengikutinya.

Menurut Yayah Nadiyah Ummah selaku *Relationship Manager Funding* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga, bagi hasil setara deposito

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 84.

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 194.

pada tabungan pensiun terproteksi muamalat juga menjadi alasan diminatnya produk ini. Hal ini juga terbukti dari tercapainya target setiap bulan yang dibebankan kepada semua marketing Bank Muamalat Indonesia khususnya Cabang Pembantu Purbalingga.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 266 :

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا  
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

*Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.*

Inilah yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat, yang bertujuan menawarkan kemudahan perencanaan keuangan untuk masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri.

Dalam Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh bagi peserta tabungan, diantaranya adalah tersedia pilihan umur pensiun mulai dari 45 tahun sampai dengan 65 tahun,

<sup>16</sup> Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Yayah Nadiyah Ummah *Relationship Manager Funding BMI* Cabang Pembantu Purbalingga.

ragam pilihan paket investasi dengan pengembangan yang kompetitif, serta dana peserta akan dikelola secara syariah dan profesional, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Agar masyarakat dapat memiliki rekening Tabungan Pensiun Muamalat ini masyarakat tidaklah serta merta tinggal memilikinya, akan tetapi terdapat tahapan atau prosedur serta mekanisme yang jelas. Sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme merupakan cara kerja suatu alat atau sistem.<sup>18</sup>

Penulis disini meneliti tentang Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga yang baru mulai beroperasi pada tanggal 14 September 2009. Dilihat dari mulai beroperasinya kegiatan operasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga yang masih belum lama, penulis ingin mengetahui mengenai pelaksanaan atau mekanisme yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Pembantu Purbalingga. Apakah sudah sesuai dengan sistem syariah atau belum.

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau alur tabungan pensiun yang dilakukan oleh bank syariah maka melalui Tugas Akhir ini penulis mengambil judul **“MEKANISME TABUNGAN PENSUN TERPROTEKSI MUAMALAT DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEMBANTU PURBALINGGA”**.

---

<sup>17</sup> [www.dplkmuamalat.com](http://www.dplkmuamalat.com) (*online*), (diakses pada Hari Sabtu, 25 Januari 2014, pukul 20.00).

<sup>18</sup> Nurdin Laugu, dkk., *Aplikasi Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.8.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah atau kajian “Bagaimana mekanisme tabungan pensiun terproteksi muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga?”.

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang Tabungan Pensiun di Perbankan Syariah khususnya pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga. Di samping itu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan penelitian yang dilakukan, dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program D III MPS Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.<sup>19</sup>

#### **D. Metode Penulisan Laporan**

##### 1. Metode Penulisan

Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktek kerja dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Komparatif. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori yang ada.

##### 2. Teknik pengumpulan data

###### a. Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>20</sup> Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga. Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yaitu mengamati segala kemungkinan yang terjadi di lapangan. Target data yang harus diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan teknik

---

<sup>19</sup> Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2014*, hlm. 3.

<sup>20</sup> Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 129.

observasi adalah data-data yang nyata berdasarkan pengamatan dengan kata lain target data yang harus diperoleh berupa catatan keseharian yang terjadi pada objek yang akan diobservasi.

b. Teknik Komunikasi Langsung (wawancara)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.<sup>21</sup> Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pengumpul data kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>22</sup> Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang operasional di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga khususnya mengenai informasi tentang tabungan pensiun terproteksi muamalat. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Yayah Nadiyah Ummah selaku *Relationship Manager Funding* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.

c. Teknik Studi Dokumenter

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen

---

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

<sup>22</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 68.



maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.<sup>23</sup> Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan melalui buku, media massa, brosur, web dan lain-lain yang isinya bisa ditelaah yang berkaitan dengan Bank Muamalat Indonesia yang khususnya Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat.

#### **E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 189 Telp. 0281 895600 Fax. 0281 895414.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014.

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia<sup>24</sup>

Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1994, yaitu dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini tentunya semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Akibatnya, sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi.

---

<sup>24</sup> <http://www.muamalatbank.com> (online), (diakses tanggal 15 Februari 2014).

Tidak berbeda juga pada Bank Muamalat yang terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Langkah yang dilakukan Bank Muamalat untuk menghadapi krisis yang melandanya adalah upaya memperkuat permodalannya. Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap team Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syari'ah secara murni.

Dalam melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat. Selanjutnya Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak team Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri team Muamalat

menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Perkembangan Bank Muamalat tahun demi tahun tergolong pesat. Hal tersebut dapat dilihat saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat pun didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant debit*. Selain itu, saat ini juga Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syari'ah yang telah membuka cabang di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai Bank Pertama Murni Syari'ah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syari'ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70

award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan demi penghargaan pun diterima oleh Bank Muamalat antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

Seiring berjalannya waktu, Bank Muamalat Indonesia terus dan semakin berkembang, yang kemudian mendirikan lebih banyak lagi jaringan kantor di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga, yang didirikan tanggal 14 September 2009 bertempat di Jl. Mayjend Sungkono No. 26 Purbalingga tepat di depan pasar Segamas. Diresmikan oleh Bupati Purbalingga Drs. H. Triyono Budi Sasongko Msi dengan ketua panitia peresmian kantor Bank Muamalat Indonesia kas Purbalingga yaitu Jeffry Al Rasyid Sadri yang diprakarsai oleh MUI, ICMI, Pemerintah serta masyarakat muslim Indonesia. Beroperasi di Purbalingga yang berada di bawah wilayah Kantor Cabang Purwokerto. Walaupun baru beroperasi, tetapi nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga sudah mencapai 5000 orang.<sup>25</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pembantu Purbalingga sekarang ini beralamat di Jl. Jendral. Soedirman No. 189 Purbalingga Telephone (0281) 895415, Fax (0281) 895414.

---

<sup>25</sup> Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Latif Hidayanah, Selaku *Supervisi Operasi* di Bank muamalat Cabang Pembantu Purbalingga.

## B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia<sup>26</sup>

Bank Muamalat Indonesia mempunyai visi dan misi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan operasional dalam rangka pencapaian tujuan bank pertama murni syari'ah ini, yaitu:

### 1. Visi:

Menjadi bank syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

### 2. Misi:

Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

## C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia<sup>27</sup>

### 1. Dewan Pengawas Syariah

- |    |         |  |
|----|---------|--|
| a. | Ketua   | : K.H. Ma'ruf Amin                                       |
| b. | Anggota | : Prof. Dr. H. Muardi Chatib<br>Prof. Dr. H. Umar Shihab |

### 2. Dewan Komisaris

- |    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| a. | Presiden Komisaris | : Sukarman  |
| b. | Komisaris          | : Mohamad Al-Midani<br>Saleh Ahmed Al-Ateeqi<br>Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf |

<sup>26</sup><http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 15 Februari 2014).

<sup>27</sup><http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 15 Februari 2014).

c. Komisaris Independen : Andre Mirza Hartawan

Emirsyah Satar

3. Dewan Direksi

a. Direktur Utama : Arviyan Arifin.

b. Direktur : Adrian Asharyanto Gunadi

Andi Buchari.

Hendiarto

Luluk Mahfudah

4. Pemegang Saham Utama

a. Islamic Development Bank (IDB)

b. Boubyan Bank of Kuwait

c. Atwill Holdings Limited

d. National Bank of Kuwait

e. IDF Foundation

f. BMF Holdings Limited

g. H. Abdul Rohim

h. Ir. M. Rizal Ismael

i. KOPKAPINDO

j. Masyarakat Lain

5. Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pembantu

Purbalingga.

BM (Branch Manager) : Syaifullah Asyik

SBM (Sub Branch Manager) : Muhamad Nur Hidayat

Relationship Manager Financing : Khamid Hafandi

Medina Diyah Kusumawati

Relationship Manager Funding : Yayah Nadiyah Ummah

Phany Ineke Putri

Supervisi Operasi : Latif Hidayanah

Customer Service : Meliana Heri Suci

Teller : N. Okta Mona Wayan Duha<sup>28</sup>

#### **D. Sistem Operasional dan Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.<sup>29</sup>**

##### **1. Sistem Operasional<sup>30</sup>**

###### a. Branch Manager

Tugas:

1) Memimpin semua kantor layanan yang masuk dalam cabang Purwokerto.

2) Memonitoring kinerja marketing, baik *Relationship Manager Funding* maupun *Relationship Manager Financing*.

###### b. Sub Branch Manager

Tugas Harian:

1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional cabang (CS, *Teller*, Back Office).

<sup>28</sup> Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Latif Hidayanah, Selaku *Supervisi Operasi* di Bank muamalat Cabang Pembantu Purbalingga.

<sup>29</sup> <http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 18 Februari 2014).

<sup>30</sup> Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Latif Hidayanah, Selaku *Supervisi Operasi* di Bank muamalat Cabang Pembantu Purbalingga.



- 2) Mengkoordinasikan pekerjaan dan staff di area *customer service*, *Teller* dan *Back Office* agar menciptakan hasil yang optimal.
- 3) Menekan tingkat kesalahan pada titik nol, melalui *review*, dan pengarahan yang mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- 4) Menciptakan suasana kerja yang harmonis baik dengan sesama team, dengan atasan dan bagian lain.
- 5) Meminimalisir permasalahan yang terjadi di area operasional dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- 6) Mengkoordinasikan berbagai bentuk pelaporan, seperti transaksi harian, data rekening nasabah dan neraca.
- 7) Mengkoordinasikan pengadministrasian dan pengamanan *file-file* baik yang bersifat rahasia maupun *file* biasa yang harus dijaga keberadaannya.
- 8) Menjaga hubungan baik terhadap sesama karyawan, dengan nasabah maupun dengan pihak luar termasuk antar cabang.
- 9) Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaporan bulanan ekstern dan intern ke team yang ditunjuk.
- 10) Memeriksa dan menyetujui transaksi sesuai limit yang ditetapkan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran transaksi tersebut, seperti transaksi *teller*, CS, SO, dan inputan yang berdasarkan pada memo-memo marketing.
- 11) Memonitoring kegiatan marketing baik RM *Funding* dan RM *Financing*.

- 12) Memantau dan mengatur saldo rekening nostro di bank lain dan memastikan rekonsiliasi telah dilakukan dengan baik.
- 13) Sebagai pejabat kliring yang berhak menandatangani kredit nota, debet nota, SKP kliring.
- 14) Sebagai petugas otoriser atas pembukaan / inputan dari area CS, *Teller*, SO sesuai limit yang ada dan telah disetujui KP.
- 15) Senantiasa meng*up-date* dan menggunakan *check up* “monitoring pekerjaan” dalam menjalankan tugas rutinnnya.
- 16) Penanggung jawab Kunci Khasanah(Alternate).

Tugas Bulanan:

- 1) Cheker laporan dana pihak III.
- 2) Cheker laporan rekonsiliasi Bank & Kantor Pos.
- 3) Cheker *Proofshet* bulanan.
- 4) Cheker Pembayaran Telp secara giral.
- 5) Cheker pelaporan PPh atas bagi hasil tabungan atau deposito.

c. Relationship Manager Financing

Tugas:

- 1) Melakukan koordinasi terhadap SBM dalam rangka kegiatan marketing
- 2) Melakukan koordinasi dan penyelesaian dengan SBM Cabang Pembantu Purbalingga jika terjadi permasalahan.
- 3) Bekerja sama dengan seluruh unit / bagian yang terkait dengan aktivitas marketing dan operasional seperti *Support* Pembiayaan,

Operasional Pembiayaan, *Sundries*, *Customer Service* dan *Teller* maupun Karyawan *Non Banking Staf*.

- 4) Memonitor pelaporan bulanan mengenai pertumbuhan dan perkembangan usaha Muamalat serta melakukan tindakan koordinasi untuk mengembangkan volume transaksi.
- 5) Membuat rencana prospek nasabah pembiayaan (*pipeline* pembiayaan) secara berkala (bulanan) dan melaporkan progress masing – masing *pipeline* itu secara mingguan.
- 6) Membuat laporan realisasi pembiayaan pada bulan berjalan setiap akhir bulan.
- 7) Melakukan kegiatan *lending* yaitu proses solisitasi sampai dengan pencairan dan monitoring terhadap nasabah penerima fasilitas pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas.
- 8) Melakukan kegiatan atau tugas lainnya atas instruksi intern dari SBM dan atau atas instruksi dari BM.

d. Relationship Manager Funding

Tugas:

- 1) Melakukan koordinasi terhadap team marketing *Funding* maupun SBM terhadap aktivitas marketing.
- 2) Membina hubungan yang baik dengan nasabah terutama nasabah *Funding*, sekaligus memonitor nasabah tersebut.

- 3) Membuat rencana prospek nasabah pendanaan (*pipeline* pendanaan) secara berkala (bulanan) dan melaporkan progress masing – masing *pipeline* itu secara mingguan.
- 4) Membuat laporan realisasi Funding pada bulan berjalan setiap akhir bulan.
- 5) Melakukan kegiatan Funding yaitu proses solisitasi sampai terjadinya pembukaan rekening Tabungan maupun Deposito sekaligus melakukan pemeliharaan terhadap nasabah penyimpanan dana (DP3).
- 6) Melakukan kegiatan atau tugas lainnya atas instruksi intern dari SBM dan atau atas instruksi dari BM.

e. Supervisi Operasi

Tugas Harian:

- 1) Processor Kliring / SKN.
- 2) Processor Inkaso.
- 3) Processor RTGS.
- 4) Processor *Payrol*.
- 5) Processor tiket *Sundries*.
- 6) Penerbitan SP I, II dan tutup rekening.
- 7) Penanggungjawab atas warkat titipan.
- 8) Filing Neraca Kliring.
- 9) Petugas SI.
- 10) Cek & *Maintenance* ATM.

- 11) Processor Tiket dan input.
- 12) Penanggungjawab Persediaan ATK dan *Number Form*.
- 13) Penanggung jawab permintaan ATK dari bagian lain.
- 14) Penanggung jawab peralatan (Fotocopy, jenset, pemadam, AC, koran).
- 15) Koordinator *Cleaning, Security, Driver* dan *Office Boy*.
- 16) Penanggung jawab KLS & KLB Bagian Umum.
- 17) Penanggung jawab Kartu Penyusutan.
- 18) Penanggung jawab Kas Kecil.
- 19) Penanggung jawab Perangko & Meterai.

Tugas Bulanan:

- 1) Alternate membuat laporan dana pihak III.
- 2) Alternate membuat laporan rekonsiliasi Bank & Kantor Pos.
- 3) Membuat *Proofshet* bulanan.
- 4) Alternate pelaporan PPh atas bagi hasil tabungan atau deposito.
- 5) Proofing.
- 6) Penanggung jawab pembayaran rekening telepon, listrik, air baik kantor maupun rumah dinas.
- 7) Pencadangan biaya-biaya rutinitas bulanan.

Tugas Lainnya:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi intern/operasi.
- 2) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Supervisornya.

f. Customer Service

## Tugas Harian:

- 1) Memberikan informasi mengenai produk kepada nasabah.
- 2) Melayani pembukaan Rekening.
- 3) Memproses Penutupan rekening Giro, Tabungan, Deposito.
- 4) Menyerahkan dokumen ke bagian Legal untuk di *filling*.
- 5) Menyerahkan Buku Cek/BG ke Nasabah.
- 6) Mencetak CEK/BG.
- 7) Membuat formulir pendebitan biaya Buku Cek/BG, Kartu ATM & Penggantian Buku.
- 8) Menjadi penghubung nasabah dengan bagian *Sundries* untuk transaksi tersebut diatas.
- 9) Petugas Penanganan Complain ATM.
- 10) Petugas verifikasi TTD.

## Tugas Bulanan:

- 1) Meriview kerja harian.
- 2) Membuat Laporan konsolidasi perolehan Nasabah.

## Tugas Lainnya:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi intern/operasi.
- 2) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Supervisornya.

## g. Teller

## Tugas Harian:

- 1) Menerima setoran tunai untuk rekening Giro, Tabungan, Deposito, Transfer.
- 2) Menerima setoran untuk dikliringkan / inkaso.

- 3) Melakukan pembayaran tunai atas Tabungan, deposito, *House Chek*.
- 4) Input transaksi penarikan, setoran dan pindah buku ke kiblata / T2KR.
- 5) Melakukan verifikasi.
- 6) *Filling Copy teller*.
- 7) Membuat laporan keluar masuk uang *teller* dan rincian saldo *teller*.
- 8) Petugas kombinasi Pintu Khasanah.
- 9) Memperhatikan kerapian dan kebersihan area *counter* dan ruang tunggu nasabah.
- 10) Menjaga Persediaan uang pada Kas Besar sesuai Limit.
- 11) Mengawasi keluar masuknya *box* uang dari *main vault*.
- 12) Mencatat dan membuat laporan saldo khasanah.
- 13) Mengasuransikan transaksi CIT & CIS.

Tugas Bulanan:

- 1) Meriview kerja harian.
- 2) Membuat laporan *cash opname*.

Tugas Lainnya:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi intern/operasi.
- 2) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Supervisornya.

## 2. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia<sup>31</sup>

### a. Produk Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan Muamalat *Shar-E*

Tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan nasabah, memberikan akses yang

<sup>31</sup><http://www.muamalatbank.com> (*online*), (diakses tanggal 15 Februari 2014).

mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat ini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu *Shar-E Regular* dan *Shar-E Gold*. Perbedaan yang sangat mendasar dari dua kartu ini adalah dari fasilitasnya, kartu *Shar-E Regular* merupakan kartu ATM biasa sedangkan kartu *Shar-E Gold* merupakan kartu ATM yang dapat merangkap sebagai kartu debit.

2) Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan syari'ah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

3) Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji. Tabungan Haji Arafah ini sebenarnya hampir sama dengan Tabungan Haji Arafah Plus, hanya saja Tabungan Haji Arafah ini hanya menyediakan fasilitas secara regular.

4) Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji secara regular maupun plus. Tabungan Haji Arafah Plus ini merupakan salah satu tabungan yang lumayan diminati apalagi setelah dihapusnya produk Talangan Haji.

5) Tabungan Muamalat Umroh



Tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu nasabah mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh.

Simulasi Tabungan dan Pembiayaan Umroh Bank Muamalat<sup>32</sup>

Skema dengan pembiayaan \*\*)

	Jangka Waktu (bulan)	Angsuran per bulan	Angsuran per hari
Menabung Uang Muka	6	875.000	29.167
Angsuran setelah pulang Umroh	6	2.127.211	70.907
	12	1.106.378	36.879
	18	766.100	25.537
	24	595.961	19.865
	30	493.878	16.463
	36	425.822	14.194

Tabel 1.1 Simulasi Tabungan dan Pembiayaan Umroh Bank Muamalat Indonesia Dengan Pembiayaan

Skema tanpa pembiayaan \*)

	Jangka Waktu (bulan)	Angsuran per bulan	Angsuran per hari
Menabung sebelum berangkat Umroh	3	5.786.915	64.299
	6	2.858.876	15.883
	12	1.395.274	3.876
	18	907.779	1.681
	24	664.309	923
	36	421.395	390
	48	300.491	209

<sup>32</sup> Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Khamid Hafandi selaku *Relationship Manager Financing* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.

	60	228.388	127
--	----	---------	-----

*Tabel 2.1 Simulasi Tabungan dan Pembiayaan Umroh Bank Muamalat Tanpa Pembiayaan*

\*) Efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2014.

\*) Asumsi :

Biaya paket umroh Rp. 17.500.000

Uang muka pembiayaan Rp. 5.250.000

Plafond pembiayaan Rp. 12.250.000

Pembiayaan efektif 15 % p.a

\*\*\*) Asumsi hasil investasi (HI permil) Rp 10 per saldo rata-rata Rp 1.000.

#### 6) Tabunganku

Tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. Tabungan dengan akad *wādi'ah* ini merupakan tabungan yang sangat diminati oleh kalangan pelajar dan/atau mahasiswa karena sangat terjangkau.

#### 7) Tabungan iB Muamalat Rencana

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi yang tepat untuk keputusan keuangan yang harus dilakukan saat ini untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan cara yang sesuai prinsip syariah.

#### 8) Tabungan iB Muamalat Prima

Tabungan ini adalah salah satu bentuk dari komitmen Bank Muamalat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan produk-produk yang inovatif. Tabungan Prioritas yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan Bagi Hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.

9) Deposito *Muḍārabah*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syari'ah. Dana nasabah akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

10) Deposito Fulinves

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syari'ah.

Deposito fulinves ini pun dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

11) Giro Muamalat Attijary IB

Giro *wādi'ah* tersedia dalam mata uang rupiah atau lainnya yang di rancang untuk individu atau perusahaan tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan bisnis yang didukung oleh fasilitas Cash Management. Dengan sistem *wādi'ah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

## 12) Giro Muamalat Ultima IB

Produk giro berbasis akad *muḍārabah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

Tiering Saldo	Nisbah Nasabah
s/d <IDR 25 Juta	0.01
IDR 25 Juta s/d <IDR 250 Juta	25
IDR 250 Juta s/d <IDR 1 Milyar	35
IDR 1 Milyar s/d <IDR 10 Milyar	40
IDR 10 Milyar s/d <IDR 25 Milyar	47.5
≥IDR 25 Milyar	50

Tiering Saldo	Nisbah Nasabah
s/d <USD 2,500	0.01
USD 2,500 s/d <USD 100,000	10
≥USD 100,000	15

Tabel 3.1 Nisbah Bagi Hasil

### b. Produk Penyaluran Dana

#### 1) Konsumtif

##### a) Automuamalat

Automuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki kendaraan bermotor.

Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan *Al-Ijārah* Indonesia Finance (ALIF).

b) KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent, Pembangunan dan Renovasi. Dengan menggunakan akad *murābahah*, KPR Muamalat ini merupakan produk pembiayaan yang paling diminati sekarang.

c) Pembiayaan Muamalat Umroh

Pembiayaan Muamalat Umroh adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian nasabah untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera.

d) Pembiayaan Anggota Koperasi

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku *end user*) melalui koperasi.

2) Investasi

a) Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha nasabah sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah nasabah susun.

b) Hunian Syari'ah Bisnis

Pembiayaan Hunian Syari'ah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha nasabah untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan (*take-over*) pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis nasabah.

### 3) Modal Kerja

#### a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha nasabah akan terjamin.

#### b) Pembiayaan Modal Kerja LKM Syari'ah

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syari'ah adalah produk pembiayaan yang ditujukan terutama untuk LKM Syari'ah (BPRS/ BMT/ Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya (*end-user*). Pembiayaan ini sangat diminati apalagi didaerah Purbalingga yang tergolong masih muda dalam lingkungan LKM syari'ah.

#### c) Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat

Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Muamalat adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan

meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Selain produk-produk yang sudah disebutkan diatas, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga juga melakukan pelayanan jasa lain. Diantara pelayanan jasa yang diberikan Bank Muamalat Indonesia kepada para nasabah yaitu<sup>33</sup>:

1. Transfer Sesama dan Antar Bank
  - a. Transfer ke rekening *Shar-E*.
  - b. Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA dan 37 Bank yang tergabung di ATM BCA / PRIMA.

2. Kas Kilat

Layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui rekening tabungan *Shar-E*, bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Muamalat kas kilat-i (mk2) - pengiriman uang secepat kilat dari Malaysia ke Indonesia.

Pertama, yang harus dilakukan keluarga di tanah air adalah membeli *Shar-E*/Muamalat di cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia terdekat atau 2.000 Kantor Pos Online / SOPP seluruh Indonesia.

Kedua, beritahu sanak saudara yang bekerja di Malaysia untuk menggunakan layanan pengiriman uang muamalat kas kilat-i (mk2) di cabang-cabang Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dan outlet layanan lain yang disediakan Bank Muamalat Malaysia Berhad.

3. ATM

---

<sup>33</sup> <http://www.muamalatbank.com> (online), (diakses tanggal 15 Februari 2014).

Layanan ATM 24 yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar bank, cek saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sadaqah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat digunakan di seluruh ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama secara bebas biaya di seluruh merchant Debit BCA.

#### 4. Bank Garansi (BG)

Adalah Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. BG merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) yang diberikan Bank berdasarkan akad *Kafālah bil Ujrah*. Bank akan menerbitkan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien/mitra bisnis/ *counter part* dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank.

#### 5. *Letter of Credit* (L/C)

*Letter of Credit* secara sederhana merupakan Pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*Applicant/ Pembeli/ Nasabah Bank*) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary/ Penjual*) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.



Sebagaimana BG, LC juga merupakan fasilitas non dana, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari Pembeli - menggunakan akad *Wakālah bil Ujrah* - untuk pengurusan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesaian transaksinya dapat menggunakan dana Nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank dengan akad seperti yang telah di uraikan sebelumnya (Piutang *Murābahah*, Piutang *Istishna'*, *Mudārabah* atau *Musyārahah*).

#### 6. SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Bank Muamalat menyediakan layanan untuk transaksi SKBDN atau lazim dikenal dengan nama L/C dalam negeri untuk mendukung kelancaran bisnis anda. Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan untuk Eksporter dan Importer, dapat juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri. Yang membedakana hanya penggunaan yurisdiksi hukum, dimana dalam transaksi ekspor/impor menggunakan standar internasional yang diatur dalam UCP DC (*Uniform Custom Practice on Documentary Collection*), sementara untuk transaksi dalam negeri, mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia.

Produk dan layanan SKBDN mempunyai karakteristik yang sama dengan produk dan layanan pada transaksi ekspor impor. Persyaratan dan ketentuan untuk SKBDN merujuk pada syarat dan ketentuan transaksi ekspor impor.

#### 7. SalaMuamalat

Merupakan layanan *phone banking* 24 jam dan *call center* yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 251 1616 dan 0807 1 MUAMALAT. SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi transaksi, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, serta mengubah PIN.

#### 8. Muamalat *Mobile*

Muamalat *Mobile* adalah layanan perbankan dengan menggunakan teknologi GPRS yang dilakukan dari ponsel. Nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai seperti cek saldo, transfer maupun melihat histori transaksi secara *Real time* dengan biaya yang sangat murah.

Secara umum, untuk mempermudah aktivitas perbankan yang dalam hal ini kegiatan menghimpunan dan menyalurkan dana baik pada bank konvensional maupun yang berbasis syariah biasanya juga diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan baik penghimpunan maupun penyaluran dana.

Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya biasanya sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Selain akad pelengkap bank syariah juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa

perbankan kepada nasabah, yang dalam hal ini bank akan mendapatkan imbalan berupa upah (*ujrah*) atau keuntungan.

Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan 6 konsep produk yang berbeda dengan bank konvensional (bank berbasis bunga) yakni: *Murābahah* (*cost plus financing*), *Muḍārabah* (*trust financing*), *Musyārahah* (*partnership financing*), *Wakālah*, *Kafālah*, dan *Ba'i al-dayn*.<sup>34</sup>

Diantara beberapa produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia tersebut, *wakālah* menjadi salah satu akad yang sering kali digunakan sebagai akad pelengkap baik dalam produk penghimpunan maupun penyaluran dana di Bank Muamalat Indonesia. *Wakālah* dianggap sebagai akad yang mudah dipahami baik oleh praktisi bank ataupun nasabah. Dalam pelaksanaannya akad ini diterapkan dalam beberapa produk, yang salah satunya adalah Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat. Produk ini merupakan kerja sama antara Bank Muamalat Indonesia dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat selaku anak perusahaan.

Dengan berbasis *akad wakālah bil ujrah*, Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat mendapat respon yang positif dari masyarakat khususnya di Purbalingga yang mayoritas pencahariannya adalah buruh. Mengingat bahwa program pensiun merupakan program kesejahteraan jangka panjang, maka yang diperlukan adalah hasil yang optimal, pengelolaan yang aman dan efisien, serta layanan yang mudah dan menyenangkan.

---

<sup>34</sup> Media Muamalat, edisi 10 Oktober 2012, hlm. 10.

Pada bab selanjutnya akan dipaparkan lebih jelas bagaimana mekanisme dan penerapan akad *wakālah bil ujrah* pada Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.



### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Karakteristik Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat**

###### **1. Definisi Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat**

Lembaga keuangan khususnya perbankan tidak terlepas dari lembaga keuangan lain yang dapat membantu memperlancar kegiatan operasionalnya. Salah satu lembaga yang meningkatkan operasional perbankan dalam kegiatan penghimpunan dana adalah lembaga Dana Pensiun.

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain jamsostek, merupakan suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3 Tahun 1992). Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997), dan ASABRI atau dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda, undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 291.

Dana Pensiun pada Bank Muamalat Indonesia bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat adalah penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. KEP-485/KM.17/1997 pada tanggal 10 Oktober 1997.<sup>36</sup> Menurut Andri Soemitra dalam bukunya, yang dimaksud dengan DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan.<sup>37</sup> Sedangkan PIIP merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun.<sup>38</sup>

Sejak pertama berdiri, DPLK Muamalat telah meluncurkan dua produk yaitu Pensiun Ummat dan Wasiat Ummat. Pemasaran dari produk Pensiun Ummat dan Wasiat Ummat lebih didominasi kepada nasabah perorangan. Karakteristik dari produk DPLK adalah simpanan pensiun dalam bentuk investasi jangka panjang (Pensiun Ummat). Khusus Wasiat Ummat Simpanan pensiun dalam bentuk investasi jangka panjang yang dicover dengan asuransi jiwa.

Semakin berkembangnya industri mendorong DPLK Muamalat melaksanakan *re-design* produk DPLK dengan mengkonversi produk

---

<sup>36</sup> <http://www.dplkmuamalat.com> (*online*), (diakses tanggal 30 Mei 2014).

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 296.

<sup>38</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Keenam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 311.

Pensiun Ummat dan Wasiat Ummat menjadi satu produk baru dan lebih mempunyai nilai diferensiasi yaitu Pensiun Terproteksi Muamalat. Produk ini mempunyai keunggulan yaitu menjadi satu-satunya produk DPLK di Indonesia yang di *bundle* atau *cover* dengan asuransi jiwa dan dengan premi yang sangat terjangkau.

DPLK Muamalat didirikan karena banyaknya minat masyarakat yang menginginkan dana pensiun mereka dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sehingga Bank Muamalat Indonesia mendirikan DPLK Muamalat yang merupakan lembaga dana pensiun syariah pertama di Indonesia. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini, secara pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Pensiun Terproteksi Muamalat<sup>40</sup>

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaga Negara No. 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3477).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

<sup>40</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Panduan Produk Pensiun Terproteksi Muamalat*.

- d. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-05/BL/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- e. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berikut perubahannya.
- f. Peraturan Dana Pensiun PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berikut perubahannya.
- g. Panduan pelaksanaan operasional DPLK Bank Muamalat.

Selain itu, Dasar hukum terbaru mengenai Dana Pensiun Syariah yang baru dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2013 dan mulai disosialisasikan pada Juni 2014 yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

### 3. Tujuan Produk Pensiun Terproteksi Muamalat

Tujuan dari dikeluarkannya produk ini adalah sebagai berikut :

- a. Menawarkan program pensiun kepada masyarakat luas, khususnya bagi karyawan atau pekerja mandiri dengan tujuan tetap mempunyai penghasilan ketika purna tugas.
- b. Memfasilitasi dan menjangkau setiap segmen nasabah, terutama nasabah korporasi yang belum memiliki program pensiun bagi karyawannya.
- c. Sebagai salah satu sarana untuk memperbesar *fee based income* bagi Bank Muamalat dan mengoptimalkan potensi volume Dana Pihak



Ketiga Bank Muamalat dalam rangka mendorong pertumbuhan *asset*, laba dan perluasan bisnis.<sup>41</sup>

#### 4. Peserta dan Usia Pensiun DPLK Muamalat

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.<sup>42</sup>

Usia pensiun adalah usia ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Usia pensiun dapat dibedakan menjadi empat kategori :

##### a. Pensiun Normal (*nomal retirement*)

Adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dalam usia pensiun normal, manfaat yang dapat peserta DPLK Muamalat peroleh yaitu peserta berhak atas jumlah pensiun penuh.

##### b. Pensiun Dipercepat (*early retirement*)

Adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Persyaratan khusus yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>42</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Edisi Kedua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 271.

harus dipenuhi oleh peserta antara lain mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja, dan ada halangan yang bersifat tetap setiap karyawan mengalami cacat tetap. Besarnya manfaat pensiun yang dapat diperoleh ditentukan berdasarkan perhitungan equivalen aktuarial (*actuarial equivalent*).

Manfaat pensiun dipercepat dalam DPLK Muamalat yaitu manfaat pensiun yang timbul pada saat peserta tidak menyetor iuran setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal dan dapat dibayarkan pada saat diminta tetapi dalam jangka waktu secepat-cepatnya pada saat timbulnya hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dan selambat-lambatnya pada saat dicapainya Usia Pensiun Normal.<sup>43</sup>

c. Pensiun Ditunda (*deferred retirement*)

Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal, dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan bersangkutan. Ketentuan ini tidak sesuai dengan konsep dasar dari manfaat pensiun (manfaat pensiun sebagai pengganti pendapatan karyawan). Dalam hal ini karyawan mendapatkan pendapatan dari dua sumber.

---

<sup>43</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat*.

Hak atas pensiun ditunda yaitu hak atas manfaat pensiun yang dimiliki oleh peserta sebelum memasuki usia pensiun dipercepat yang pembayarannya dilakukan paling cepat pada saat peserta memasuki usia pensiun dipercepat.<sup>44</sup>

d. Pensiun Cacat

Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun. Biasanya manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dengan masa kerjanya diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat yang bersangkutan dinyatakan cacat.<sup>45</sup>

5. Pemilihan Jenis Investasi DPLK Muamalat

Dalam Perubahan mengenai Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat Nomor 044/DIR/KPTS/IV./2007 pada Pasal 15 tentang Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Jenis Investasi peserta dapat melakukan investasi dananya pada :

- a. Deposito Berjangka pada Bank di Indonesia,
- b. Deposito On Call,
- c. Sertifikat Deposito pada Bank di Indonesia,
- d. Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia,
- e. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia,

---

<sup>44</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Peraturan Dana Pensiun DPLK Muamalat*.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 271-272.

- f. Surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan
- g. Unit penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal,
- h. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Setelah peserta memilih jenis investasi yang diinginkan, kemudian DPLK Muamalat akan menempatkan dana peserta ke jenis-jenis investasi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, peserta juga dapat memilih paket investasi yang disediakan oleh DPLK Muamalat, yaitu :

a. Paket A

Pada paket ini, 100% (seratus perseratus) dana peserta akan diinvestasikan ke dalam deposito berjangka dan atau deposito on call dan atau sertifikat deposito. Paket ini merupakan paket yang paling aman atau tidak mengandung risiko berkurangnya jumlah dana peserta.

b. Paket B

Dana peserta akan diinvestasikan ke deposito berjangka, obligasi, surat pengakuan utang serta surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang persentasenya ditentukan oleh Dana Pensiun sebagai berikut :

- 1) Deposito berjangka dengan batas maksimal 100% (seratus perseratus),

- 2) Obligasi dan atau surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maksimal 80% (delapan puluh perseratus).

Dalam paket B ini, risiko menurunnya jumlah dana peserta dapat terjadi, dikarenakan dalam menginvestasikan dana peserta ke dalam jenis investasi yang dipilih tidak selalu mengalami keuntungan, akan tetapi bisa terjadi kerugian. Namun, jika terjadi keuntungan maka dana peserta yang diinvestasikan ke dalam jenis investasi yang dipilih akan menambahkan jumlah saldo dana peserta lebih banyak dari Paket A.

c. Paket C

Dana peserta akan diinvestasikan ke deposito berjangka dan atau unit penyertaan reksa dana dan atau saham yang persentasenya ditentukan oleh Dana Pensiun sebagai berikut :

- 1) Deposito berjangka dengan batas maksimal 100% (seratus perseratus),
- 2) Unit penyertaan reksa dana dengan batas maksimal 80% (delapan puluh perseratus),
- 3) Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia maksimal 50% (lima puluh perseratus).

Pada paket C, risiko berkurangnya jumlah dana peserta sangat mungkin terjadi, dikarenakan dana peserta yang diinvestasikan tidak

selalu mengalami keuntungan. Akan tetapi jika mengalami keuntungan dalam berinvestasi, maka paket C merupakan paket yang memiliki tingkat keuntungan paling tinggi diantara paket lainnya.

Pemilihan jenis investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta DPLK Muamalat. Setelah masa kepesertaan 1 tahun, peserta dapat mengubah jenis investasi maksimal 2 kali dalam 1 tahun dengan mengisi Formulir Perubahan Jenis Investasi sekurang-kurangnya 15 hari sebelum tanggal yang dikehendaki. Serta segala risiko dan biaya yang timbul dari pilihan dan perubahan jenis investasi menjadi tanggung jawab peserta.

Sampai saat ini dana pensiun syariah yang diaplikasikan oleh DPLK Muamalat berupa Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat dalam pengoperasiannya menggunakan akad *Wakālah bil ujah*. *Wakālah* Merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. *Al-Wakālah* dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.

Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat, mendapat kekuasaan dari nasabah untuk mewakilkan urusannya.<sup>46</sup> Untuk menerima kuasa mewakili nasabah melakukan tindakan atau pekerjaan tersebut, maka bank akan memperoleh ujah atau *fee*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 194.

<sup>47</sup> Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 166.

kegiatan *Wakālah* diatur dalam Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.


Rukun dan syarat *Wakālah* ditentukan dalam fatwa sebagai berikut.

1. *Muwakkil* (yang mewakilkan) dengan syarat-syarat :
  - a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan.
  - b. Orang *mukallah* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
2. *Wakil* (yang mewakili) dengan syarat-syarat :
  - a. Cakap hukum.
  - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
  - c. *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan, ketentuannya adalah :
  - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
  - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
  - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 166.

Dalam skema *Al-Wakālah* akan lebih jelas diketahui posisi bank dan nasabah pengguna jasa bank syariah. Bank Muamalat Indonesia (wakil) mendapat kuasa dari nasabah (*muwakil*) untuk melakukan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.



Gambar 1.1 Skema Produk dengan akad *Wakālah bil Ujrah*

Keterangan :

1. Nasabah dan DPLK Muamalat melakukan kontrak dengan Bank Muamalat Indonesia untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bank Muamalat Indonesia akan melaksanakan pekerjaan atas permintaan nasabah dan DPLK Muamalat.
2. Bank Muamalat Indonesia mendapatkan *fee* (*ujrah*) atas pekerjaan yang dilakukan.



3. Beberapa jenis investasi dana peserta atau nasabah antara lain :  
Deposito Berjangka, Deposito On Call, Obligasi Syariah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, dan Surah Berharga lainnya.

Tujuan dari penerapan akad *Wakālah bil ujah* pada Bank Muamalat Indonesia salah satunya adalah memberikan pelayanan jasa kepada pihak yang memerlukannya baik nasabah ataupun bukan nasabah. Selain itu, juga untuk menambah *fee based income* bank dari DPLK Muamalat.

## **B. Proses Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat<sup>49</sup>**

### 1. Prosedur Administrasi

#### a. Pendaftaran Peserta

- 1) Pendaftaran Peserta Pensiun Terproteksi Muamalat dapat dilakukan di seluruh Counter Bank yang sah sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- 2) Kepesertaan Pensiun Terproteksi Muamalat tidak dipindahtangankan.
- 3) Pensiun Terproteksi Muamalat diperuntukkan bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
- 4) Syarat Administrasi pendaftaran peserta :
  - a) Peserta perorangan :

(1) Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM untuk WNI DAN KIMS/KITAS dan Paspor untuk WNA) yang masih berlaku,

<sup>49</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Panduan Produk Pensiun Terproteksi Muamalat*.

(2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

(3) Fotokopi Kartu Keluarga,

(4) Mengisi aplikasi pendaftaran.

b) Peserta kumpulan (perorangan secara kolektif melalui perusahaannya/yayasan/koperasi/badan hukum lainnya) :

(1) Peserta (karyawan perusahaan/yayasan/koperasi/badan hukum lainnya) wajib mengisi aplikasi pendaftaran dan melampirkan dokumen syarat administratif peserta perorangan,

(2) Fotokopi legalitas perusahaan/yayasan/koperasi/badan hukum lainnya,

(3) Melampirkan formulir cek list dokumen Peserta Kumpulan.

c) Peserta Pengalihan :

Syarat administrasi pendaftaran peserta pengalihan dari Dana Pensiun lain baik peserta perorangan maupun peserta kumpulan berlaku sama dengan syarat administrasi pendaftaran peserta perorangan maupun peserta kumpulan.

5) Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun meninggal dunia adalah ahli waris yang sah untuk peserta menikah dan pihak yang ditunjuk untuk peserta yang tidak menikah.

6) Peserta wajib membayar biaya pendaftaran dan iuran pertama yang besarnya diatur dalam Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.

b. Bukti Kepesertaan

- 1) Peserta akan menerima bukti kepesertaan berupa buku Pensiun Terproteksi Muamalat dan buku Peraturan Dana Pensiun.
- 2) Apabila buku kepesertaan hilang, peserta wajib melaporkan ke DPLK Muamalat melalui *customer service* (CS) di *counter* bank untuk mendapatkan penggantian dengan dilengkapi surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- 3) Apabila masa kepesertaan telah berakhir maka peserta wajib mengembalikan buku kepesertaan kepada DPLK Muamalat melalui CS.

c. Pembayaran Iuran

- 1) Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui setoran tunai, pemindahbukuan, *standing instruction*, transfer, setoran kliring atau sarana yang dapat dipersamakan dengan cara pembayaran yang telah disebutkan.
- 2) Peserta yang melakukan pembayaran dengan menggunakan surat perintah pendebitan rekening (*standing instruction*) pada Bank Muamalat Indonesia wajib mengisi formulir kuasa mendebit rekening.
- 3) Besarnya iuran mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.
- 4) Pembayaran ditujukan kepada rekening Giro DPLK Muamalat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Giro DPLK Muamalat dengan nomor rekening 301.00241.15 diperuntukkan bagi pembayaran biaya pendaftaran peserta.
  - b) Giro DPLK Muamalat dengan nomor rekening 301.00240.15 diperuntukkan bagi pembayaran iuran peserta.
- d. Klaim Penarikan Dana
- 1) Klaim yang berhubungan dengan penarikan dana iuran peserta maupun proses penerimaan manfaat mengacu pada ketentuan Peraturan Dana Pensiun, yaitu :
    - a) Penarikan iuran meliputi penarikan sebagian iuran dan penarikan total akumulasi iuran karena sesuatu hal Peserta sementara tidak mempunyai penghasilan lagi, misalnya Peserta yang bekerja pada suatu perusahaan/yayasan/koperasi/badan hukum lainnya terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
    - b) Penerimaan manfaat meliputi penerimaan Manfaat Pensiun Normal, penerimaan Manfaat Pensiun Dipercepat, dan penerimaan Manfaat Pensiun Cacat/Meninggal.
    - c) Peserta wajib mengisi formulir penarikan dana iuran atau penerimaan manfaat dengan lengkap dan benar serta manandatangani.
  - 2) Peserta wajib melampirkan dokumen pendukung lainnya, yang meliputi :
    - a) Klaim penarikan dana iuran sebagian :  
Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM untuk WNI dan KIMS/KITAS dan Paspor untuk WNA) yang masih berlaku.

- b) Klaim penarikan total akumulasi iuran, misalnya karena terjadi PHK :
- (1) Fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku,
  - (2) Surat keterangan dari perusahaan/yayasan/koperasi/badan yang menyatakan peserta tidak lagi bekerja atau yang dapat dipersamakan dengan surat keterangan tersebut.
- c) Klaim penerimaan Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat :
- (1) Fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku,
  - (2) Buku Kepesertaan Asli,
  - (3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang minimal lurah setempat.
- d) Klaim penerimaan Manfaat Pensiun Cacat :
- (1) Fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku,
  - (2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang minimal lurah setempat,
  - (3) Buku Kepesertaan Asli,
  - (4) Fotokopi/asli surat keterangan cacat dari dokter.
- e) Klaim penerimaan Manfaat Pensiun Meninggal :
- (1) Fotokopi Kartu Identitas Peserta yang masih berlaku,
  - (2) Fotokopi Kartu Identitas ahli waris yang diberi kuasa/Pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku,
  - (3) Fotokopi KK Peserta yang disahkan oleh pejabat yang berwenang minimal lurah setempat,

- (4) Fotokopi KK ahli waris yang diberi kuasa/Pihak Yang Ditunjuk,
- (5) Buku Kepesertaan Asli,
- (6) Fotokopi/asli surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang minimal lurah setempat,
- (7) Fotokopi/asli fatwa waris atau surat keterangan waris atau dokumen pendukung yang menerangkan hubungan keluarga dengan Peserta dari pejabat yang berwenang minimal lurah setempat,
- (8) Fotokopi/asli surat kuasa dari para ahli waris.

e. Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lain

- 1) Peserta diperbolehkan untuk mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain.
- 2) Peserta wajib mengisi formulir pengalihan kepesertaan dan menunjukkan bukti kepesertaannya dari Dana Pensiun lain.
- 3) Peserta wajib mengembalikan Buku Kepesertaan kepada DPLK Muamalat melalui CS.
- 4) Peserta wajib melampirkan fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku dan Kartu Keluarga.

f. Biaya

Ketentuan mengenai biaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

g. Perhitungan Hasil Investasi

- 1) Pensiun Terproteksi Muamalat menggunakan akad *Wakālah Bil Ujrah*.
- 2) Peserta Pensiun Terproteksi Muamalat dengan akad *Wakālah Bil Ujrah* akan menerima hasil investasi sesuai dengan Pilihan Jenis Investasi Peserta.
- 3) Perhitungan distribusi hasil investasi berdasar kepada saldo pengendapan rata-rata harian peserta (saldo iuran + saldo pengembangan).

2. Prosedur Operasional

a. Pendaftaran Peserta

- 1) Calon peserta datang ke *Counter* Bank (dilayani oleh CS).
- 2) CS melakukan hal sebagai berikut :
  - a) Memberikan penjelasan yang cukup kepada calon peserta mengenai karakteristik produk Pensiun Terproteksi Muamalat secara lisan dan atau tertulis.
  - b) Meminta konfirmasi kepada calon peserta mengenai kejelasan informasi karakteristik produk yang disampaikan dan pemahaman calon peserta mengenai produk Pensiun Terproteksi Muamalat.
- 3) Mintakan kepada calon peserta untuk mengisi dan menandatangani:
  - a) Formulir Pendaftaran Peserta,

- b) Formulir kuasa mendebet rekening (bagi peserta yang melakukan pembayaran melalui *standing instruction*).
  - 4) Calon peserta menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi Syarat Administrasi Pendaftaran Peserta Kumpulan.
  - 5) CS memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon peserta serta meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran, CS kemudian memfotokopi dan menstempel sesuai dengan aslinya.
  - 6) Berdasarkan dokumen-dokumen Syarat Administrasi Pendaftaran dan data dari formulir pendaftaran, CS melakukan input data calon peserta ke dalam system aplikasi DPLK, selanjutnya mencatat nomor kepesertaan pada formulir pendaftaran.
  - 7) Peserta melakukan setoran ke *teller* untuk memenuhi syarat pendaftaran yaitu setoran biaya pendaftaran dan setoran iuran pertama dengan menggunakan slip setoran khusus DPLK yang tersedia di *Counter*.
  - 8) Peserta kembali ke CS untuk menandatangani dan menerima buku kepesertaan.
  - 9) CS mengirimkan seluruh dokumen Formulir Pendaftaran Peserta asli ke DPLK Kantor Pusat untuk di file berdasarkan nomor urut Peserta.
- b. Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lain
- 1) Customer Service



- a) Calon peserta datang ke *counter* bank (dilayani oleh CS),
- b) CS melakukan hal sebagai berikut :
  - (1) Meminta keterangan mengapa Peserta ingin mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain.
  - (2) Berikan penjelasan sebaik mungkin mengenai ketentuan pengalihan dan berupaya untuk menahan agar Peserta tidak jadi melakukan pengalihan kepesertaan.
- c) Mintakan kepada calon peserta untuk mengisi dan menandatangani formulir pengalihan serta mengembalikan Buku Kepesertaan.
- d) CS memeriksa serta meneliti kebenaran pengisian formulir pengalihan, CS kemudian memfotokopi Kartu Identitas Peserta dan menstempel sesuai dengan aslinya.
- e) CS mengirimkan seluruh dokumen Pengalihan Peserta ke DPLK Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut.

## 2) DPLK Muamalat

- a) Menerima formulir pengalihan kepesertaan beserta dokumen pendukungnya.
- b) Membuat memo instruksi transfer dana pengalihan ke Dana Pensiun lain berdasarkan informasi dari formulir pengalihan yang telah diisi dan ditandatangani oleh Peserta.
- c) Membuat surat konfirmasi pengalihan ke Dana Pensiun yang dituju, dengan rincian :

(1) Total Akumulasi Iuran

(2) Total Akumulasi Hasil Pengembangan.

c. Penyetoran

1) Setoran Tunai

- a) Peserta mendatangi teller setelah mengisi aplikasi setoran dengan melampirkan Buku Kepesertaan.
- b) Teller menerima buku Kepesertaan, aplikasi setoran dan uang setoran dari calon peserta.
- c) Teller menghitung jumlah uang dan memeriksa kebenaran pengisian aplikasi kemudian memasukkan data ke dalam sistem *Biller Teller*.
- d) Teller melakukan *posting* dan validasi transaksi kemudian membubuhkan paraf pada aplikasi setoran.
- e) Teller melakukan *print out* buku kepesertaan pada *passbook printer*,
- f) Teller menyerahkan Buku Kepesertaan, aplikasi setoran lembar Peserta.

2) Setoran Non Tunai

Setoran non-tunai dapat dilakukan dengan aplikasi pemindahbukuan/trasfer melalui teller atau system autodebet melalui rekening peserta di BMI.

d. Klaim Penarikan Dana

- 1) Klaim penarikan dana iuran (sebagian iuran atau total akumulasi iuran) :

- a) Peserta mendatangi CS, kemudian mengisi formulir penarikan sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- b) CS menerima formulir penarikan, Buku Kepesertaan serta dokumen persyaratan administrasi penarikan iuran sebagian.
- c) CS mencocokkan nomor kepesertaan baik pada Buku Kepesertaan maupun formulir penarikan serta melakukan simulasi penarikan melalui aplikasi DPLK.
- d) CS menverifikasi formulir penarikan yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dengan memeriksa kemiripan tanda tangan pada Buku Kepesertaan dan pada Kartu Identitas asli Peserta.
- e) CS memfotokopi Kartu Identitas asli dan lakukan stempel sesuai asli sebagai dokumen pendukung yang akan ditembuskan kepada DPLK Kantor Pusat.

2) Klaim penarikan Manfaat Pensiun (Normal, Dipercepat, Cacat/Meninggal)

- a) Peserta mendatangi CS, kemudian mengisi formulir penarikan, sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- b) CS menerima formulir penarikan, Buku Kepesertaan serta dokumen persyaratan administrasi penarikan iuran sebagian.
- c) CS mencocokkan nomor kepesertaan baik pada Buku Kepesertaan maupun formulir penarikan serta melakukan simulasi penarikan melalui aplikasi DPLK.

- d) CS menverifikasi formulir penarikan yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dengan memeriksa kemiripan tanda tangan pada Buku Kepesertaan dan pada Kartu Identitas asli Peserta.
  - e) CS memfotokopi Kartu Identitas asli dan lakukan stempel sesuai asli sebagai dokumen pendukung yang akan ditembuskan kepada DPLK Kantor Pusat.
- e. Perubahan Data
- 1) Bagian Customer Service (CS)
    - a) Peserta mendatangi CS, kemudian mengisi formulir perubahan data yang dikehendaki apakah data alamat, data ahli waris/pihak yang ditunjuk dan perubahan jenis investasi sesuai persyaratan administrasi perubahan data dengan menunjukkan buku kepesertaan dan kartu identitas.
    - b) Verifikasi formulir perubahan data yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dengan memeriksa kemiripan tanda tangan pada Buku Kepesertaan dan pada Kartu Identitas asli Peserta.
    - c) Input perubahan data alamat dan data ahli waris/pihak yang dituju pada sistem Aplikasi DPLK.
    - d) Kirimkan Perubahan data pilihan jenis investasi ke DPLK Pusat (perubahan data pilihan jenis investasi dilakukan oleh DPLK Kantor Pusat).

- e) Kirimkan formulir perubahan data asli dan dokumen pendukung sesuai persyaratan ke DPLK Kantor Pusat.
- 2) DPLK Kantor Pusat
- a) Terima formulir perubahan data alamat, ahli waris/pihak yang ditunjuk dan Perubahan data Pilihan Jenis Investasi.
  - b) Verifikasi formulir perubahan data alamat dan data ahli waris/pihak yang ditunjuk dengan data yang ada di sistem Aplikasi DPLK untuk memastikan CS telah melakukan perubahan data.
  - c) Lakukan input perubahan data pilihan jenis investasi berdasarkan formulir perubahan data pilihan jenis investasi yang diterima dari CS.
  - d) File formulir perubahan data ke dalam masing-masing master file peserta.

### **C. Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat**

Ketika nasabah telah menjadi peserta dari DPLK Muamalat, maka peserta wajib menyetorkan iuran bulanan sesuai kesepakatan kepada DPLK Muamalat. Pembayaran iuran bulanan tersebut dapat dilakukan melalui perantara yaitu Bank Muamalat Indonesia kantor cabang terdekat ataupun bisa diserotkan langsung di DPLK Kantor Pusat. Iuran bulanan peserta tersebut, kemudian akan diinvestasikan ke dalam paket pilihan peserta, yang terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C.

Dana pensiun syariah yang ditawarkan oleh DPLK Muamalat sebagai anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan serta tabungan plus asuransi jiwa (pensiun terproteksi). Karakteristik dari produk tabungan dana pensiun ini antara lain :

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan,
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa,
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasi yang dipilih oleh Peserta.

Sedangkan karakteristik dari produk dana pensiun tabungan plus asuransi jiwa antara lain :

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan,
2. Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa, dengan Program Asuransi Kecelakaan Diri, dan Program Asuransi Jiwa.
3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar :
  - a. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
  - b. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.<sup>50</sup>

Dalam pelaksanaannya, produk Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat juga akan mengalami beberapa risiko. Bank Muamalat Indonesia khususnya

---

<sup>50</sup> Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Yayah Nadiyah Ummah *Relationship Manager Funding BMI Cabang Pembantu Purbalingga*.

Cabang Pembantu Purbalingga memiliki cara tersendiri dalam mengontrol risiko yang kemungkinan terjadi. Berikut dijelaskan mengenai jenis risiko serta teknik mengontrol dan mitigasinya<sup>51</sup> :

Jenis Risiko	Kontrol dan Mitigasi
<p><u>Risiko Tingkat Hasil Investasi :</u> Risiko tingkat hasil investasi muncul ketika tingkat investasi relatif kecil sehingga mengurangi potensial pendapatan pengelolaan yang akan dinikmati</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau return investasi di pasar untuk setiap instrumen investasi yang ditawarkan dan meningkatkan fasilitas/layanan sehingga Peserta tidak senantiasa hanya memperhatikan tingkat hasil investasi.</li> <li>2. Mengevaluasi tingkat hasil investasi secara periodik.</li> </ol>
<p><u>Risiko Likuiditas :</u> Risiko likuiditas muncul pada saat timbul kesulitan untuk mendapatkan dana ketika Peserta akan melakukan penarikan manfaat pensiunnya</p>	<p>Risiko likuiditas akan termonitor secara otomatis karena penarikan manfaat sesuai dengan jatuh tempo masa kepesertaan dari peserta (jatuh tempo masa pensiun).</p>
<p><u>Risiko Pasar :</u> Risiko pasar muncul ketika iuran yang disetorkan peserta tidak secara optimal dilakukan penempatan investasi sesuai dengan jenis investasi yang dipilih oleh peserta.</p>	<p>Kebijakan penempatan dana akan dimonitor oleh Tim Investasi secara harian sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah ditetapkan.</p>
<p><u>Risiko Kepatuhan/Hukum</u> Risiko kepatuhan (<i>compliance</i>) atau hukum (legal) muncul ketika terdapat fatwa/peraturan/izin yang tidak terpenuhi sehingga dinilai melanggar.</p>	<p>Tidak ada hal terkait kepatuhan/hukum yang diubah dalam panduan produk, sehingga pedoman atau pengelolaan yang telah berjalan telah cukup memitigasi risiko ini.</p>
<p><u>Risiko Operasional :</u> Risiko operasional muncul akibat kelalaian petugas Bank/DPLK dalam menjalankan proses bisnis yang terkait dengan Peserta maupun pihak lain.</p>	<p>Dibuat SOP dan Panduan Produk yang detail dan diikuti dengan program sosialisasi kepada petugas Bank/DPLK.</p>

<sup>51</sup> Bank Muamalat Indonesia, *Panduan Produk Pensiun Terproteksi Muamalat*.

Seperti yang dipaparkan oleh Andri Soemitra, bahwa dana pensiun syariah merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dalam konteks ini, DPLK Muamalat merupakan salah satu anak perusahaan (badan hukum) dari Bank Muamalat Indonesia yang bekerja sama dalam kegiatan menghimpun dana peserta.<sup>52</sup>

Jadi, bank yang dalam hal ini BMI Cabang Pembantu Purbalingga hanya bertindak sebagai *wakil* dari DPLK Muamalat dalam menghimpun dana peserta. Sedangkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh BMI Cabang Pembantu Purbalingga, maka bank akan memperoleh *fee* atau *ujrah*. Akan tetapi, upah atau *ujrah* yang akan diperoleh BMI Cabang Pembantu Purbalingga dari DPLK Muamalat adalah berupa penempatan dana. Sedangkan *ujrah* untuk peserta atau nasabah adalah berupa hasil dari pengembangan jenis investasi yang telah dipilih pada saat awal pembukaan rekening tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat.<sup>53</sup>

Contoh Perhitungan Proyeksi Dana Peserta<sup>54</sup> :

Nama Peserta	: Nita Wulandari
Usia Masuk	: 20 tahun
Iuran Perbulan	: Rp 50.000,-
Usia Pensiun	: 50 tahun

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

<sup>53</sup> Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Yayah Nadiyah Ummah *Relationship Manager Funding* BMI Cabang Pembantu Purbalingga.

<sup>54</sup> Leli Damayanti (damayanti@yahoo.com), *Simulasi DPLK Nita*, Renita (mania.renita@yahoo.com), dikirim tanggal 14 Juli 2014.



Penagihan dari DPLK/DPLK lain : -

Biaya Admin dan Pengelolaan : Rp 18.000,- dan 1,25%

Prosentase Kenaikan Penghasilan : 0%

Kode Paket dan Asumsi Tingkat Investasi : C dan 12,0%

Peserta menjadi anggota DPLK Muamalat pada tanggal 14 Juli 2014  
(registrasi) s/d akhir kepesertaan yaitu akhir tahun (desember).

Tahun	Iuran Per bulan	Iuran Tahunan	Akumulasi Iuran	Dana Akhir Tahun	Dana Peserta Akhir Tahun**
1*	50.000	300.000	300.000	310.676,76	299.735,03
2	50.000	600.000	900.000	978.215,34	947.987,65
3	50.000	600.000	1.500.000	1.708.682,61	1.669.324,08
4	50.000	600.000	2.100.000	2.521.502,56	2.471.983,77
5	50.000	600.000	2.700.000	3.425.959,59	3.365.135,10
6	50.000	600.000	3.300.000	4.432.384,86	4.358.980,05
7	50.000	600.000	3.900.000	5.552.274,23	5.464.870,80
8	50.000	600.000	4.500.000	6.798.419,60	6.695.439,36
9	50.000	600.000	5.100.000	8.185.055,06	8.064.741,87
10	50.000	600.000	5.700.000	9.728.019,41	9.588.419,16
11	50.000	600.000	6.300.000	11.444.937,11	11.283.875,40
12	50.000	600.000	6.900.000	13.355.419,64	13.170.476,89
13	50.000	600.000	7.500.000	15.481.289,43	15.269.773,31
14	50.000	600.000	8.100.000	17.846.829,17	17.605.743,81
15	50.000	600.000	8.700.000	20.479.059,20	20.205.070,96
16	50.000	600.000	9.300.000	23.408.046,09	23.097.445,52
17	50.000	600.000	9.900.000	26.667.246,14	26.315.905,56
18	50.000	600.000	10.500.000	30.293.887,48	29.897.213,89
19	50.000	600.000	11.100.000	34.329.396,34	33.882.277,90
20	50.000	600.000	11.700.000	38.819.865,22	38.316.616,90
21	50.000	600.000	12.300.000	43.816.589,40	43.250.882,03
22	50.000	600.000	12.900.000	49.376.642,85	48.741.434,82
23	50.000	600.000	13.500.000	55.563.535,16	54.850.990,97
24	50.000	600.000	14.100.000	62.447.935,95	61.649.336,75
25	50.000	600.000	14.700.000	70.108.482,15	69.214.126,12
26	50.000	600.000	15.300.000	78.632.676,15	77.631.767,70
27	50.000	600.000	15.900.000	88.117.885,38	86.998.411,81
28	50.000	600.000	16.500.000	98.672.454,42	97.421.048,74
29	50.000	600.000	17.100.000	110.416.942,58	109.018.730,80
30	50.000	400.000	17.500.000	118.470.090,05	117.470.839,29

Tabel 4. Contoh Perhitungan Proyeksi Dana Peserta

Total Sebelum Pajak : Rp 117.470.839,29

Pajak Penghasilan Final : Rp 3.373.541,96

Total Setelah Pajak : Rp 114.097.297,33

Manfaat Pensiun Sekaligus : Rp 114.097.297,33

Manfaat Pensiun Anuitas : -

Premi Asuransi Jiwa : Rp 14.194,39

Manfaat Yang Dicover : Rp 117.470.839,29

\*) Dana akhir tahun sebelum dipotong Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan

\*\*\*) Dana peserta akhir tahun setelah dipotong Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan

Untuk Peserta Asuransi Jiwa, jika terjadi musibah peserta meninggal dunia pada tahun ke-14, maka ahli waris akan mendapatkan dana dari DPLK Muamalat sebesar Rp 17.605.743,81 dan dari pihak asuransi jiwa, akan mendapatkan sebesar Rp 62.651.114,29.

Dari uraian di atas mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di Bank Muamalat Cabang Pembantu Purbalingga sudah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, hal tersebut dapat dilihat dari jenis investasi, dan prosedur yang diterapkan di Bank Muamalat Cabang Pembantu Purbalingga. Secara umum, jenis investasi serta prosedur dalam proses pembukaan sampai pecairan dana peserta Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat sudah sesuai dengan teori yang terdapat dalam buku, serta dalam Fatwa yang baru dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat merupakan inovasi produk Perbankan Syariah untuk menjawab tantangan persaingan dunia perbankan. Dimana Tabungan ini merupakan produk pelayanan jasa berupa kerja sama antara Bank Muamalat Indonesia dengan DPLK Muamalat selaku anak perusahaan yang menggunakan akad *wakālah bil ujah* yang kemudian bank akan menerima *ujrah* atau *fee* dari pekerjaan yang telah dilakukannya. sedangkan *ujrah* yang diterima nasabah atau peserta adalah berupa pengembangan dari hasil investasi yang dipilihnya. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun dana peserta dalam rangka meningkatkan operasionalnya.

Produk yang dikenal dengan fleksibilitasnya ini mendapat respon yang baik oleh masyarakat terbukti dengan semakin meningkatnya nasabah yang menggunakannya. Fleksibilitas yang dimaksud diantaranya adalah iuran bulanan yang harus disetorkan oleh peserta ringan, serta terdapat pula fasilitas *pick up service* yang dilakukan BMI Cabang Pembantu Purbalingga, yaitu dengan mengambil setoran nasabah, sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Iuran bulanan yang ringan, prosedur yang mudah, serta peruntukannya yang tidak hanya untuk Pegawai Negeri Sipil saja, akan tetapi karyawan perusahaan/ instansi/ lembaga/ yayasan, pekerja mandiri maupun wirausaha serta

semua kalangan, dapat mempersiapkan masa pensiun atau masa tidak aktif bekerja lagi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat. Terproteksi dalam hal ini merupakan tabungan dengan program pensiun iuran pasti yang *discover* dengan produk asuransi jiwa dan dengan premi yang sangat terjangkau.

Mekanisme Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat di BMI Cabang Pembantu Purbalingga yang diawali dengan nasabah mendaftar kepesertaan ke Bank Muamalat Indonesia *counter* terdekat dengan menyerahkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan, kemudian peserta memiliki hak untuk memilih jenis investasi serta memilih akan menggunakan program asuransi jiwa atau tidak, jika menghendaki proyeksi manfaat pensiunnya terproteksi. Setelah nasabah menjadi peserta dalam tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat kemudian peserta diwajibkan untuk menyetorkan iuran tiap bulan dengan jumlah sesuai kesepakatan. Klaim penarikan dana, dapat dilakukan di Kantor DPLK Pusat ataupun di Bank Muamalat Indonesia terdekat dengan jumlah yang diterima peserta sesuai dengan manfaat pensiun serta jenis investasi yang dipilih oleh peserta.

Dari uraian tersebut, tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat dengan akad *wakālah bil ujrahnya* ditinjau dari segi kerja sama, investasi, manfaat dan beberapa hal yang terkait sudahlah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah serta telah memenuhi standar operasional bank syariah.

## **B. Saran**

1. BMI Cabang Pembantu Purbalingga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif tentang produk Tabungan Pensiun Terproteksi Muamalat dengan segala keunggulan dan kemudahannya karena pemahaman dari masyarakat tentunya masih kurang tentang produk tersebut.
2. Tingkatkan mutu produk-produk BMI Cabang Pembantu Purbalingga agar dapat bersaing dengan produk-produk sesama bank syari'ah dan juga bank konvensional.
3. Tingkatkan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menjadi bagian dari BMI Cabang Pembantu Purbalingga.
4. Kedisiplinan yang telah diterapkan pada BMI Cabang Pembantu Purbalingga hendaknya tetap dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan lagi, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih handal.
5. BMI Cabang Pembantu Purbalingga hendaknya lebih mensosialisasikan produk dan jasanya kepada masyarakat, karena masyarakat masih mengira bahwa bank syari'ah sama seperti bank konvensional.
6. Tingkatkan terus kualitas SDM BMI Cabang Pembantu Purbalingga dan tingkatkan serta pertahankan prestasi yang pernah diraih oleh BMI Cabang Pembantu Purbalingga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bank Muamalat Indonesia, *Panduan Produk Pensiun Terproteksi Muamalat*.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dokumen Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Purbalingga.
- Hadi, Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2014*.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Keenam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Laugu, Nurdin dkk., *Aplikasi Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- Media Muamalat, edisi 10 Oktober 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Santoso, T Budi dan Triandaru, Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Edisi Kedua*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2005.

